

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun negara dan menyejahterakan rakyatnya dikarenakan pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia yang dipungut dari Wajib Pajak. Wajib Pajak dikategorikan menjadi dua yaitu, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan wajib menyetorkan nominal pajak dari penghasilan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Peraturan perpajakan Indonesia dibuat dan ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Peraturan perpajakan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi negara. Dengan perubahan tersebut, maka Wajib Pajak diharuskan mengikuti perkembangan peraturan pajak yang ada.

Namun di sisi lain, adapun Wajib Pajak tidak mampu mengikuti perkembangan peraturan pajak dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami sistem perpajakan yang ada. Bagi beberapa Wajib Pajak, pengurusan pajak sangat membingungkan dan rumit. Selain Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup, pengetahuan perpajakan Wajib Pajak Badan juga masih kurang. Tidak semua perusahaan mempunyai karyawan khusus yang mengerti perpajakan serta tidak semua perusahaan merekrut karyawan khusus untuk mengurus perpajakan perusahaan. Padahal Wajib Pajak Badan dapat menggunakan tenaga kerja untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan perpajakan.

Perkembangan peraturan perpajakan dengan berbagai perubahan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang dihadapi beberapa Wajib Pajak. Permasalahan perpajakan seperti kesalahan dalam pengisian data untuk pelaporan pajak SPT Tahunan, tidak bisa membedakan kategori aset, dan tidak membayar pajak secara benar sampai dengan dikenakan sanksi perpajakan karena telat bayar atau telat lapor. Dalam hal ini, penyetoran dan pelaporan pajak oleh masing-masing wajib pajak jadi terhambat.

Sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan, salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment*, sistem yang mengharuskan Wajib Pajak untuk mampu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak masing-masing sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemungutan pajak. Namun tidak semua Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang sistem pemungutan ini. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sistem pemungutan pajak menyebabkan beberapa Wajib Pajak perlu menambah pengetahuan atau menggunakan bantuan jasa dari konsultan pajak dalam menghitung pajak terhutangnya.

Kota Batam merupakan kawasan yang dikenal sebagai kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas di Kota Batam menjadi pilihan bagi para investor dan para pengusaha untuk melakukan penanaman modal dan aktivitas usaha. Banyaknya investasi dan pengusaha yang masuk meningkatkan kehadiran perusahaan-perusahaan di wilayah Kota Batam. Perusahaan-perusahaan ini tentu saja tidak lepas dari kewajiban mereka dalam membayar pajak. Namun dikarenakan pemahaman tentang prosedur dan aturan perpajakan yang kurang serta peraturan pajak Indonesia yang rumit, hal ini membuat Wajib Pajak merasa kesulitan saat berhadapan dengan masalah administrasi dan perpajakan. Dengan begitu, beberapa Wajib Pajak akan menggunakan jasa dari konsultan pajak untuk mengurus perpajakan mereka atau mengedukasi mereka dalam hal perpajakan. Jika terjadi perubahan dalam peraturan perpajakan, mereka juga bisa mendapatkan informasi langsung dari pihak konsultan pajak tanpa mengikuti perkembangan perpajakan.

Pada tahun 2015, jumlah penyampaian SPT Tahunan yang masuk sebesar 10.895.081 SPT dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 18.159.840 Wajib Pajak sehingga realisasi rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2015 sebesar 60,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 70,00%. Perubahan rasio kepatuhan tahun 2014 sebesar 0,89% (realisasi rasio kepatuhan tahun 2014 sebesar 59,11%). Pencapaian rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2012-2015 ditunjukkan dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2012-2015

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	WP TERDAFTAR	22.546.969	24.886.638	27.379.256	30.456.809
2.	WP TERDAFTAR WAJIB SPT	17.659.278	17.731.736	18.357.833	18.159.840
3.	TARGET RASIO KEPATUHAN (%)	62,50%	65%	70%	70%
4.	TARGET RASIO KEPATUHAN - SPT (3 x 2)	11.037.049	11.525.628	12.850.483	12.711.888
5.	REALISASI SPT	9.237.947	9.966.369	10.851.844	10.895.081
6.	RASIO KEPATUHAN (5 : 2)	52,31%	56,21%	59,11%	60,00%
7.	CAPAIAN RASIO KEPATUHAN (5 : 4)	83,70%	86,47%	84,45%	85,74%

Sumber: (Kemenkeu, 2015)

Dari tabel di atas, dapat diketahui pencapaian persentase tingkat kepatuhan tahun 2012-2015 masih di bawah angka target rasio kepatuhan. Kota Batam juga merupakan salah satu daerah yang memiliki rasio kepatuhan rendah. Berdasarkan informasi dari KPP Pratama Batam, Yudi Asmara Lelana, bahwa pada tahun 2014, dari 32.167 Wajib Pajak Badan, hanya 6.805 yang melaporkan SPT. Kemudian dari 235.248 Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan, sebanyak 93.541 yang melaporkan SPT dan dari 159.729 Wajib Pajak OP pekerjaan bebas, hanya 62.211 yang melaporkan SPT. Sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak yaitu dengan mengeluarkan kebijakan baru melalui program pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Tax Amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak. *Tax Amnesty* memberikan keringanan bagi para Wajib Pajak untuk melaporkan harta yang diperoleh di tahun 2015 dan sebelum tahun 2015 yang belum dilaporkan. Setelah dikeluarkan kebijakan ini, banyak Wajib Pajak

yang mendaftarkan diri untuk ikut *tax amnesty* apalagi khusus Wajib Pajak yang sebelumnya tidak melaporkan harta ataupun sudah melaporkan namun tidak sesuai yang sebenarnya. Namun di sisi lain masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti prosedur *tax amnesty* dan cara pengisian formulir *tax amnesty*. Para Wajib Pajak tidak mengetahui kategori aset yang disebut harta bersih dan mana aset yang harus dilaporkan. Dari sinilah salah satu peran penting konsultan pajak untuk membantu para Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan *tax amnesty*.

Disisi lain, tarif tebusan *tax amnesty* dibagi dalam tiga periode. Pada periode pertama, dimulai tanggal 01 Juli 2016 hingga 30 September 2016 dengan tarif lebih rendah dibandingkan periode kedua dan ketiga. Jadi, Wajib Pajak akan dikenakan tarif yang lebih besar jika Wajib Pajak semakin lama melakukan pelaporan. Dan setelah lewat dari periode ketiga yaitu tanggal 31 Maret 2017, jika diketahui ada harta yang masih belum dilaporkan maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sebesar 200% dari harta mereka. Untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah, Wajib Pajak perlu melakukan pelaporan dalam batas waktu yang singkat sedangkan Wajib Pajak masih belum memahami program *tax amnesty* karena program ini masih merupakan program baru. Salah satu upaya untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah maka Wajib Pajak akan menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu mereka melakukan perhitungan dan pelaporan. Selain itu, Wajib Pajak juga bisa melalui konsultan pajak untuk mendalami program *tax amnesty*. Para Wajib Pajak juga meminimalisir risiko kesalahan dan ketelatan pelaporan dengan mengandalkan risiko ini kepada konsultan pajak.

Selain faktor pengetahuan perpajakan, faktor lain yang juga merupakan salah satu alasan Wajib Pajak mempercayakan urusan perpajakannya kepada konsultan pajak adalah faktor persepsi Wajib Pajak. Dari penelitian-penelitian terdahulu menjelaskan beberapa alasan yang mendorong Wajib Pajak untuk menggunakan jasa tenaga ahli perpajakan seperti jasa konsultan pajak, alasan Wajib Pajak lebih memilih untuk menggunakan jasa konsultan pajak adalah karena jasa konsultan pajak mengurus segala macam persoalan yang berhubungan dengan masalah perpajakan dari mulai menghitung, pembuatan SPT pajak hingga penyetoran pajak (Aji, Andri Waskita ; Munabari, 2014). Wajib Pajak beranggapan bahwa menggunakan jasa konsultan pajak lebih praktis dan dapat diandalkan karena

konsultan pajak sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih dibandingkan Wajib Pajak sendiri ataupun karyawan perusahaan dan pemerintah. Adanya konsultan pajak memudahkan Wajib Pajak dalam mengurus permasalahan pajak.

Oleh karena itu, peran konsultan pajak sangat penting dalam membantu Wajib Pajak dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan mereka sekaligus dapat membantu peranan pemerintah dalam mengedukasi Wajib Pajak dalam hal perpajakan. Selain itu, konsultan pajak juga dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam penghitungan perpajakan (Pontoh, Fransiska Imelda; Budiarso, Novi S.; Elim, 2017). Peran konsultan juga sangat penting dalam menyampaikan informasi-informasi perpajakan ketika adanya perubahan peraturan perpajakan Indonesia. Dengan adanya konsultan pajak, Wajib Pajak bisa mendapatkan informasi perpajakan tanpa harus ikut serta dalam mengikuti perkembangan perpajakan. Ketika Wajib Pajak mengalami kekeliruan atas jumlah pajak yang harus dibayar maka Wajib Pajak bisa berkonsultasi kepada konsultan pajak untuk mengetahui jumlah pokok pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan membuat karya tulis dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGUNAAN JASA KONSULTAN PAJAK DI KOTA BATAM”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan.
2. Beberapa Wajib Pajak yang menganggap pengurusan pajak sangat rumit dan membingungkan.
3. Kurangnya sosialisasi perpajakan dalam membantu Wajib Pajak menyelesaikan masalah perpajakan.

4. Wajib Pajak yang tidak ingin dikenakan sanksi sebagai akibat kelalaian Wajib Pajak sendiri terhadap peraturan perpajakan.
5. Peraturan perpajakan yang dapat berubah setiap saat yang mengharuskan Wajib Pajak mengikuti perkembangan.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas dalam penelitian maka penulis membatasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengambil dua variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak, dan satu variabel dependen yaitu Penggunaan Jasa Konsultan Pajak.
2. Objek yang diteliti adalah Wajib Pajak Badan yang sudah menggunakan jasa konsultan pajak.
3. Penelitian dilakukan kepada Wajib Pajak selaku klien di Kantor Konsultan Pajak PT. Bina Mitra Consolindo.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak?
2. Apakah persepsi Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak?
3. Apakah pengetahuan perpajakan dan persepsi Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
2. Mengetahui besarnya pengaruh persepsi Wajib Pajak secara parsial terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

3. Mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi Wajib Pajak secara simultan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan gambaran akan peran konsultan pajak.
- b. Memberikan gambaran akan pengertian pajak dan peraturan perpajakan.
- c. Memberikan gambaran akan persepsi wajib pajak tentang konsultan pajak.
- d. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat penelitian secara praktis

- a. Penulis

Dapat menambah wawasan penulis tentang konsultan pajak dan dasar-dasar pengetahuan perpajakan.

- b. Pemerintah

Dapat dijadikan masukan bagi pemerintahan dalam membuat kebijakan perpajakan di masa yang akan datang.